

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011  
Tentang  
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

**Frequently Asked Question:**

Q: Apa latar belakang dikeluarkannya PBI ini?

A: Diperlukannya pengaturan Manajemen Risiko yang berlaku secara khusus bagi BUS dan UUS mengingat karakteristik kegiatan usaha perbankan syariah yang tidak sama sepenuhnya dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi Amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Q: Penerapan Manajemen Risiko di bank paling kurang mencakup apa?

A: Penerapan Manajemen Risiko di bank paling kurang mencakup :

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Q: Bagaimana penerapan Manajemen Risiko di Bank?

A: Penerapan Manajemen Risiko di Bank wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk, jasa, dan jaringan usaha. Kemampuan bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung dan kemampuan sumber daya manusia.

Q: Penerapan Manajemen risiko mencakup risiko apa saja?

A: Penerapan Manajemen Risiko mencakup 10 risiko yaitu :

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi
- g. Risiko Strategik
- h. Risiko Kepatuhan
- i. Risiko Imbal Hasil
- j. Risiko Investasi

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi belum diperhitungkan dalam penilaian risiko Bank.

Q: Apa yang dimaksud dengan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi?

A: Risiko Imbal Hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain.

Risiko Investasi timbul apabila Bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana Bank ikut menanggung Risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

- Q: Wewenang dan tanggung jawab DPS paling kurang mencakup apa saja?  
A: Wewenang dan tanggung jawab DPS paling kurang mencakup :  
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan  
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
- Q: Kebijakan Manajemen Risiko paling mencakup apa saja?  
A: Kebijakan Manajemen Risiko paling kurang mencakup :  
a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;  
b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;  
c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;  
d. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan  
e. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
- Q: Prosedur dan penetapan limit risiko paling kurang mencakup apa saja?  
A: Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Bank. Prosedur dan penetapan limit risiko paling kurang mencakup :  
a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;  
b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; dan  
c. dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.  
Penetapan limit Risiko wajib mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis Risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
- Q: Bagaimana proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian di Bank?  
A: Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko di Bank :  
a. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :  
1. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan  
2. risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank  
b. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling kurang melakukan :  
1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan  
2. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.  
c. Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib paling kurang melakukan :  
1. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan  
2. penyempurnaan proses laporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.
- Q: Sistem pengendalian intern dalam Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup apa saja?  
A: Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup :  
1. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;  
2. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit  
3. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian  
4. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank

5. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
6. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
8. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko
9. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
10. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Q: Dalam rangka pelaksanaan proses dan system Manajemen Risiko yang efektif, Bank wajib membentuk apa?

A: Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Bank wajib membentuk :

1. komite Manajemen Risiko, yang paling kurang terdiri dari :
  - mayoritas Direksi,
  - pejabat eksekutif terkait.
2. Satuan kerja Manajemen Risiko, dimana struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank

Q: Kapan batas waktu penyampaian laporan profil risiko?

A: Laporan profil Risiko disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember serta disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan.

Kewajiban penyampaian profil risiko untuk UUS mulai berlaku sejak laporan posisi Juni 2012 dan penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko dilakukan pertama kali pada laporan tahunan posisi akhir Desember 2012.

Q: Kapan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko?

A: Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan profil risiko apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan namun tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Q: Kapan Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan profil Risiko?

A: Bank dianggap tidak menyampaikan laporan profil risiko apabila Bank belum atau tidak menyampaikan laporan melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Q: Bagaimana pengaturan sanksi kepada Bank?

A: Pengaturan sanksi kepada Bank sebagai berikut :

- a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 per hari keterlambatan per laporan.
- b. Bank yang belum menyampaikan laporan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 per laporan.
- c. Bank yang menyampaikan laporan profil Risiko namun dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format yang ditentukan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.